

**IMPLEMENTASI ZAKAT UNTUK BEASISWA PENDIDIKAN DI  
BADANAMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
KOTA MANADO**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana dalam Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh

Fadli Sarundajang  
NIM. 14.1.2.016

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
MANADO  
1442 H/2021 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Fadli sarundajang

Nim :14.1.2.016

Program :Sarjana (S-1)

Institusi :IAIN Manado

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 1 Mei 2021  
Saya yang menyatakan




**Fadli Sarundajang**

**NIM : 14.1.2.016**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Manado” yang ditulis oleh Fadli Sarundajang ini telah disetujui pada tanggal 1 Mei 2021

Pembimbing I

Handwritten signature of Dr. Edi Gunawan, featuring a large circular flourish on the left and a stylized signature on the right.

Dr. Edi Gunawan, S.HI., M.HI

NIP: 198407122009011013

Pembimbing II

Handwritten signature of Djamilah Usup, consisting of a long horizontal flourish followed by a stylized signature.

Djamilah Usup, S.Ag., M.HI

NIP: 196606142003122002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Manajemen Pengelolaan Dana Kerukunan Simpan Pinjam Syariah (KSPS) Masjid Irsyaadul Ibaad Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken**” yang disusun oleh Karmo Mokodompit NIM 14.1.2.043, Mahasiswa Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jumat, 25 Juli 2021 Bertepatan dengan 14 Zulkaidah 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Manado, 14 Juli 2021  
3 Zulhijah 1442 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Drs. Naskur., M.HI

Sekretaris : Rahmawati., M.SI

Munaqisy I : Dr. Evra Wiliya., M.Ag

Munaqisy II : Adriandi Kasim., M.H

Pembimbing I : Dr. Drs. Naskur., M.HI

Pembimbing II : Rahmawati., M.SI

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Diketahui Oleh :  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Hj. Salma, M.HI  
Nip.196905041994032003



## TRANSLITERASI

### a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	A	ط	T
ب	b	ظ	Z
ت	t	ع	‘
ث	ś	غ	g
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ž	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	d	ه	h
ش	sy	ء	‘
		ي	y

ص	ṣ		
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

احمدية : ditulis *Ahmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. *Tā' Marbûtah* di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جمهورية : ditulis *Jumhûriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakât al-Fitr*

d. Vokal Pendek

Tanda fathah ditulis “a”, kasrah “i”, dan dhammah ditulis “u”

e. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang dituliss “ā”, “i” panjang ditulis “ī”, “u” panjang ditulis “ū” masing-masing dengan tanda macron
- 2) Tanda *Fathah* + huruf yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawu* mati ditulis “au”

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

g. Kata Sandang Alif+lam

- 1) Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

- 2) Bila diikuti huruf syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya

السنة : ditulis as-Sunnah

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الاسلام : Syaikh al-islām

تاج الشريعة : Tāj asy-Syari'āh

اتصور الاسلامي : At-Tasawwur al-Islāmi

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti ijma', nas, akal, hak, nalar, paham, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut

## ABSTRAK

Nama : Fadli Sarundajang  
Nim : 14.1.2.016  
Judul : Implementasi Zakat untuk Beasiswa Pendidikan di Baznas Kota Manado  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

---

Judul dalam penelitian ini adalah “Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Manado” penelitian ini berfokus pada peran BAZNAS kota Manado dalam mengimplementasikan kerja BAZNAS dalam lingkup beasiswa pendidikan serta manajemen yang dilakukan dalam proses pengalokasian bantuan zakat dalam bentuk beasiswa kepada yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan syariah. Ada dua masalah yang diteliti yaitu apakah penggunaan zakat terhadap beasiswa Baznas Kota Manado telah tepat sasaran dan bagaimana implementasi beasiswa Baznas Terhadap penerima dan kaitanya dengan delapan asnaf. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian analisis dan dilakukan dengan menyajikan data, menganalisis data, membuat interpretasi data, dan membuat diagnosis. Penelitian dilakukan dengan proses wawancara kepada responden kurang lebih 3 orang yaitu, ketua, wakil ketua dan staf, hasil dari wawancara didapati bahwa terobosan Baznas Kota Manado salah satunya adalah program Manado Cerdas yang bertujuan memberikan bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari dana zakat. Peran serta zakat untuk membiayai pendidikan sangat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Pengalokasian dana zakat pada sektor pendidikan oleh lembaga pengelola zakat meski masih memiliki presentasi lebih kecil jika dibandingkan dengan alokasi untuk pemberdayaan ekonomi berupa pemberian modal, sangat membantu masyarakat miskin dalam mengakses pendidikan. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti menemukan bahwa kurangnya kuota untuk beasiswa kepada yang membutuhkan masih kurang karena pembayaran zakat yang belum maksimal di Baznas kota Manado oleh muzakki yang ada. Sementara pihak Baznas dalam hal alokasi zakat kepada penerima beasiswa menggunakan aturan ketat.

Kata kunci : *Implementasi, Zakat, Beasiswa, Pendidikan, Baznas.*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya dipersembahkan kepada Allah swt. Tuhan yang maha pemberi kekuatan dan kemudahan dalam hidup ini, karena dengan izin Nya-lah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga bisa terselesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Manado”**.

Shalawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada teladan terbaik Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia.

Penyusunan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin untuk bisa terselesaikan dengan baik, namun menyadari bahwa fitrah manusia tidak terlepas dari kekurangan dan kesalah/an, sehingga apabila dalam penyusunan skripsi ini terdapat bahasa atau kalimat yang rancu, penulisan yang keliru serta metode penulisan yang masih kurang benar, hal itu terjadi diluar batas pengetahuan penulis.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dihaturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Delmus Puneri Salim, M.A., M. Res., Ph.D., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Dr. Ahmad Rajafi, M.HI., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Dr. Radlyah Hasan Jan, M.Si, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dr. Musdalifah Dachrud, M.PS.I.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Hj Salma, M.HI., Wakil Dekan I Bidang Akademik Dr. Naskur, M.HI., Wakil Dekan II Dr. Frangki Suleman, M. HI, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Dr. H. Hasyim Lahilote, S.H., M.H
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Djamila Usup, S. Ag., M.HI, sekaligus sebagai Pembimbing II. yang telah banyak memberikan arahan, nasihat, petunjuk dan motivasi untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini

4. Pembimbing I Dr. Edi Gunawan, S.HI., M.HI. yang telah banyak memberikan arahan, nasihat, petunjuk dan motivasi untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini
5. Penguji I Dr. Ahmad Rajafi., M.HI, Penguji II Nur Azizah., M.H., terimakasih atas arahan, kritikan, dan saran dalam proses ujian Munaqasyah.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Manado yang telah membimbing dan memberikan motivasi kepada penulis selama dibangku perkuliahan;
7. Seluruh Staf Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Manado yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan penulis;
8. Keluarga tercinta, Ayahanda (Hamsa Sarundajang) dan Ibunda (Nuryati Tampilang) yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan dan berusaha dengan segenap tenaga yang ada untuk bisa memberikan dukungan moril dan materil agar bisa merasakan pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi. Juga kepada orang terdekat Ibunda (Aisyah Jahidji) yang dengan setia selalu menjadi penyemangat mendengarkan keluh kesah dan memberikan dukungan;
9. Kaka Saya Alqi Sarundajang, Gafur Sarundajang, dan Adik saya Fitri Sarundajang yang selalu menyemangati dan membantu saya hingga kejenjang yang Tinggi;
10. Senior-senior Komunitas Pencinta Alam Biosfer Bolaang Mongonodow Timur yang telah membagi ilmunya;
11. Rekan-rekan Organisasi PMII. Rekan-rekan LSBO angkatan 2014. Rekan-rekan Mapala Bumi;
12. Teman-teman Tercinta Memet Bujangan S.Kep, Kaharudin Ilam S.E. Apay Asagaf S.H. Faruq Cobra S.H. Echa Manyang S.H. Karmo mokodompit S.H. Saipul Nani S.H. Rahmat Kirauhe S.H yang telah banyak memberikan masukan serta dukungan kepada peneliti;

13. Teman-teman Seperjuangan Angkatan 2014, Ria Dayo S.Pd. Risky Pesik S.Pd. Fadlan Towadi S.Pd. Anwar Monoarfa S.H. Doni Bagong S.Pd. Wati Ismail S.Pd. Erik Puasa S,H. Handi Gunawan S.H. Mustofa Hasan S.H. Wandi Pahude S.E. Mohammad Lainutu S.H;
14. Ari Mohatir, Hanif Paputungan, Kelvin Lapian, Andri Hiba, Acel Lumanauw, Cindra Nimot, Citra Paputungan, Melva Kahinga, Enis Potabuga, dan Lain-lain yang selalu memberikan semangat kepada saya dalam menyelesaikan Skripsi ini;
15. Semua pihak yang telah membantu penulis, yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya Kepada Allah swt, semua jerih payah ini serahkan dan saya menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan semoga bermanfaat aamiin.

Manado, 1 Mei 2021

  
**Fadli Sarundajang**  
**NIM. 14.1.2.016**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	viii
TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup.....	4
1. Definisi Operasional.....	4
2. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
A. Tinjauan Umum Untuk Zakat .....	7
1. Zakat Menurut Al-qur'an .....	7
2. Zakat Menurut Fiqih .....	8
3. Harta Wajib Zakat .....	13
4. Penyaluran Dana Zakat .....	14
B. Definsi Zakat dari Empat Madzhab .....	16
1. Madzhab Maliki .....	16
2. Madzhab Hanafi .....	16
3. Madzhab Syafi'i .....	16
4. Madzhab Hambali .....	16
C. Landasan Hukum Zakat .....	17

1. Al-Qur'an .....	18
2. As-Sunnah .....	19
3. Ijma' .....	19
D. Rukun dan Syarat Zakat .....	20
1. Rukun Zakat .....	20
2. Syarat Zakat .....	20
3. Macam-Macam Zakat .....	24
4. Sumber-sumber Zakat .....	24
5. Penyaluran Zakat.....	24
6. Hikmah dan Manfaat Zakat.....	25
E. Zakat. Menurut Undang-undang .....	26
1. Pengertian Zakat.....	26
2. Dasar Hukum Zakat .....	27
3. Asas dan Tujuan Zakat.....	27
4. Macam-macam Zakat.....	27
5. Pengelolaan Zakat .....	28
6. Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan...	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Rancangan Penelitian .....	35
B. Tempat dan Waktu .....	35
C. Data dan Instrumen .....	35
D. Teknik Pengumpulan Data .....	36
E. Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Baznas Kota Manado.....	39
B. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Manado.....	40
C. Hasil Penelitian .....	46
D. Pembahasan .....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>60</b>

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Rukun Islam yang keempat adalah mengeluarkan zakat, karenanya zakat merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim. Perkataan zakat berasal dari kata *zakat*, artinya tumbuh dengan subur. Makna lain kata *zakat*, sebagaimana digunakan dalam al-Qur'an adalah "suci dari dosa". Jika pengertian itu dihubungkan dengan harta menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah<sup>1</sup>

Zakat dari segi bahasa berarti 'bersih', 'suci', 'subur', 'berkat' dan 'berkembang'.<sup>2</sup> Maksudnya, bahwa setiap orang yang menunaikan zakat ataupun yang menerima zakat harus berada pada keadaan yang disyariatkan (disucikan) dalam istilah syara' dan mampu mengembangkan zakat yang telah diperoleh maupun disalurkan.

Dalam segi istilah zakat adalah ukuran atau kadar harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya untuk diserahkan kepada golongan atau orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Jadi seorang muslim yang telah memiliki harta dengan jumlah tertentu (*nisab*) sesuai dengan ketentuan dan waktu tertentu (*haul*) yaitu satu tahun, wajib mengeluarkan zakatnya. Oleh sebab itu hukum dari melaksanakan zakat adalah Fardhu Ain (wajib bagi setiap orang) bagi orang yang mampu.

Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 43, sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Terjemahnya :

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' ( Q.S. al-Baqarah/2: 43)<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Gustian Djuanda, "Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan", (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h.14

<sup>2</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Zakat> (Diakses pada 15 Desember 2019 pukul 12.30)

<sup>3</sup>Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012) h.7

Zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara professional dan tanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahiq dan pengelola zakat tentang pengelolaan zakat yang berasaskan iman dan taqwa. Dalam perkembangan masyarakat Islam, ajaran zakat sudah mulai dilupakan dan disempitkan artinya.

Zakat seolah-olah hanya merupakan kewajiban individu dan dilaksanakan dalam rangka menggugurkan kewajiban individu terhadap perintah Allah ini. Sehingga zakat menjadi apa yang sering disebut sebagai ibadah mahdhah individu kaum muslimin. Dari suatu ajaran yang luas dan mendalam yang dikembangkan oleh Rasul dan Sahabat di Madinah, zakat menjadi sebuah ajaran yang sempit bersama mundurnya peranan Islam di panggung politik, ekonomi, ilmu, dan peradaban manusia.

Dalam abad kedua puluh satu ini, bersamaan dengan kebangkitan kembali umat Islam diberbagai sektor kehidupan, ajaran zakat juga menjadi salah satu sektor yang mulai digali dari berbagai dimensinya. Meningkatnya kesejahteraan umat Islam memberikan harapan baru dalam mengaktualisasikan zakat. Apalagi kebangkitan ekonomi di dunia barat khususnya yang didasari pemikiran kapitalistik telah menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan ini seperti kesenjangan dalam kehidupan sosial ekonomi.



Zakat berpotensi besar digunakan untuk menunjang pembangunan dalam aspek pengembangan peningkatan nilai-nilai moral keagamaan, pemberdayaan umat dalam sektor ekonomi yang kreatif dan produktif dengan menyerap banyak tenaga kerja sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau yang lebih utama dalam hal pengembangan serta peningkatan kualitas pendidikan. BAZNAS Kota Manado lahir sebagai implementasi dari Undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 15 ayat (1) dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Kota dan Kota/kota dibentuk BAZNAS Kota dan BAZNAS Kota/kota.

Terobosan BAZNAS Kota Manado salah satunya adalah program peduli pendidikan yang bertujuan memberikan bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari dana zakat. Peran serta zakat untuk membiayai pendidikan sangat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Pengalokasian dana zakat pada sektor pendidikan oleh lembaga pengelola zakat meski masih memiliki prosentase lebih kecil jika dibandingkan dengan alokasi untuk pemberdayaan ekonomi berupa pemberian modal, sangat membantu masyarakat miskin dalam mengakses pendidikan.

Dari latar belakang di atas maka penulis ingin mencoba meneliti dari permasalahan di atas yang penulis simpulkan dengan judul “Implementasi zakat untuk beasiswa pendidikan di badan amil zakat nasional (baznas) Kota Manado”

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah Penggunaan Zakat Terhadap Beasiswa di BAZNAS telah terlaksana dengan baik?
2. Bagaimana Implementasi Beasiswa BAZNAS terhadap penerima dan kaitannya dengan delapan asnaf?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana peran BAZNAS dalam bidang Pendidikan;

- b. Untuk mengetahui apakah beasiswa pendidikan BAZNAS sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan manajemen dan syariat islam;
  - c. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan zakat untuk beasiswa pendidikan oleh BAZNAS Kota Manado;
2. Kegunaan Penelitian
- a. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang implementasi zakat terhadap beasiswa pendidikan BAZNAS di Kota Manado;
  - b. Secara praktis, informasi penelitian ini berguna dijadikan sebagai sumber informasi pengetahuan untuk masyarakat Manado baik akademisi maupun *non-akademisi*.

#### **D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian**

##### 1. Definisi Operasional

Judul yang diangkat dalam Skripsi ini adalah “**Implementasi zakat untuk beasiswa pendidikan di badan amil zakat nasional (baznas) Kota Manado.**”

- a. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.<sup>4</sup> Implementasi (pelaksanaan) dalam pembahasan skripsi ini adalah proses pelaksanaan penyaluran zakat untuk beasiswa secara langsung meliputi mekanisme pentasyarufan zakat untuk pemberian beasiswa pendidikan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Infaq Shadaqah baik ditinjau dari aspek pemberi zakat (*muzakki*), lembaga pengelola zakat (*amil*) maupun aspek Penerima zakat (*mustahik*).

---

<sup>4</sup> Alihamdan, “*Pengertian Implementasi Secara Umum Dan Menurut Ahli Terlengkap*”. Diakses pada 15 Desember 2019 <https://alihamdan.id/implementasi>, pukul 12:30 Wita

- b. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin dan semacamnya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah. Zakat termasuk rukun Islam ke-4 dan menjadi salah satu unsur paling penting dalam menegakkan syariat Islam.<sup>5</sup>
  - c. Beasiswa merupakan suatu bantuan untuk membantu pelajar atau mahasiswa yang masih sekolah atau kuliah supaya mereka bisa menyelesaikan tugasnya dalam mencari ilmu pengetahuan sampai selesai. Beasiswa dalam bentuk bantuan dapat berupa dana sebagai penunjang biaya yang harus dikeluarkan oleh pelajar atau mahasiswa selama menempuh masa pendidikan di tempat belajar.<sup>6</sup>
  - d. BAZNAS kepanjangan dari badan amil zakat nasional berdasarkan Undang- undang nomor 23 tahun 2011 merupakan lembaga yang di bentuk pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.
2. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk lebih fokus terhadap masalah yang dikaji maka penelitian ini di lakukan di Baznaz Kota Manado dengan fokus penelitian menyangkut penggunaan Zakat terhadap beasiswa serta implementasi beasiswa Baznas kepada para penerima, sehingga di harapkan dapat menemukan informasi serta data yang jelas dan akurat.

---

<sup>5</sup><https://www.cermati.com>, artikel “*Pengertian Dan Macam Macam Zakat*” (diakses pada 5 januari 2020, jam 14.00 wita)

<sup>6</sup><https://www.studineews.co.id> “*Pengertian Beasiswa Tujuan Syarat Manfaat Jenis Contoh*” (diakses pada 5 Januari 2020, jam 14.30 wita)

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum Zakat

Dalam bahasa Arab, zakat berarti kebersihan, perkembangan, dan berkah. Dengan kata lain kalimat zakat bisa diartikan diberkahi. Makna-makna tersebut diakui dan dikehendaki dalam Islam. Oleh karena itu barangsiapa yang mengeluarkan zakat berarti ia membersihkan dirinya dan mensucikan hartanya, sehingga diharapkan pahalanya bertambah dan hartanya diberkahi<sup>7</sup>

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka, yazku, zakatan yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu zaka, tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu zaka, berarti orang itu baik. Menurut Lisan al-Arab arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Semuanya digunakan di dalam al-Quran dan Sunnah.<sup>8</sup>

#### 1. Zakat Menurut Al-qur'an

Zakat dalam Alquran Kata zakah (زكاة) bentuk mashdar yang berasal dari kata zaka-yazku-zaka'an, yang berarti tumbuh, subur, suci, baik, dan keberkahan. Dalam Alquran, kata zakah dan derivasinya disebut 32 kali, dengan tiga makna berikut, sesuai dengan penggunaannya dalam ayat, yaitu:<sup>9</sup>

Pertama, kesucian dan kesalehan, seperti tersebut dalam Q.S. al-Kahfi/18:81 yang menjelaskan alasan Nabi Khidir, mengapa membunuh anak kecil, yaitu agar kedua orang tuanya diberi ganti oleh Allah dengan yang lebih suci dan shaleh serta lebih dekat kasih sayangnya, ayatnya adalah :

فَارَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا

<sup>7</sup>Syaikh Hasan Ayyub, "Fiqih Ibadah", ( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), cet. ke 1, h. 501

<sup>8</sup>Yusuf Qardawi, "Hukum Zakat", (Jakarta: P.T Pustaka litera AntarNusa, 2010), cet.ke 11, h. 34

<sup>9</sup>7 M. Quraish Shihab, et al, Ensiklopedia Alquran Kajian Kosakata, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), juz 3, h. 1124

Terjemahnya :

Kemudian kami menghendaki, sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan (seorang anak) lain yang lebih baik kesuciannya daripada (anak) itu dan lebih sayang (kepada ibu bapaknya).<sup>10</sup>

Kedua, sedekah, seperti tersebut dalam Q.S. ar-Rum/30: 39 yang menegaskan, bahwa pemberian yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan materi yang lebih besar tidak akan mendapatkan imbalan dari Allah, sebaliknya zakah yang diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka pelakunya telah melipat gandakan pahalanya, ayatnya adalah :

وَمَا آتَيْتُمْ مَنْ رَبًّا لِيَرْبُؤَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُؤَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مَنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahnya :

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).<sup>11</sup>

Ketiga, ukuran dari harta tentu untuk diberikan kepada orang-orang tertentu dengan beberapa syarat. Arti inilah yang populer sebagai istilah jika kata zakah/zakat disebut. Dinamakan demikian, karena dengan menunaikannya, harta diharapkan bisa tumbuh dan bertambah, atau merupakan salah satu bentuk penyuciannya.

Dalam Alquran, zakah dengan arti ini tersebut 29 kali, di antaranya Q.S. al-Baqarah/2: 110 yang berisi perintah untuk mendirikan shalat dan menunaikan zakat, ayatnya:

<sup>10</sup> Syaamil quran, "Bukhara Alquran Tajwid dan Terjemahnya" (Bandung: PT Sygma Examedia 2010) h.302

<sup>11</sup> Syaamil quran, "Bukhara Alquran Tajwid dan Terjemahnya" (Bandung: PT Sygma Examedia 2010) h. 408

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya :

Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>12</sup>

al-Quran menyarankan orang-orang beriman untuk memberikan sedekah, tetapi al-Quran tidak memaksakan tingkatnya. Masing-masing bebas untuk memberikan apa pun yang dia inginkan, atau memilih tidak memberi, masing-masing menerima apa yang dia berikan. Satu-satunya rekomendasi dalam soal sedekah dalam Quran adalah bahwa Allah menganjurkan kita untuk memberikan apa yang di luar kebutuhan kita, dan untuk memilih jalan tengah: tidak memberi terlalu banyak, tidak memberi terlalu sedikit.

## 2. Zakat Menurut Fiqih

### a. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa artinya bertambah dan berkembang.<sup>13</sup> Secara istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah swt untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukun nya.<sup>14</sup> Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ganda, *ḥablumminallāh* (*vertical*) dan *ḥablumminannās* (*horizontal*), dimensi ritual dan sosial. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Syaamil quran, Op cit h. 17

<sup>13</sup> M. Ali Hasan, "Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan" (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), h. 1

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 1188.

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, "Modul Penyuluhan Zakat" (2002), h. 1-2.

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim baik laki-laki maupun perempuan yang merdeka dan memiliki satu nisab atau lebih dari harta yang diwajibkan di dalamnya zakat.<sup>16</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>17</sup> Zakat merupakan salah satu ibadah yang memilikispesifikasi khusus artinya dalam hal pengelolaannya harus benar-benar dikelola dengan baik dan sesuai syariat Islam, sedangkan dalam pendistribusiannya sudah ada didalam al-qur'an, jadi tidak semua orang berhak mendapatkan zakat.

Zakat bukan hibah atau pemberian, bukan tabarru, atau sumbangan, dan bukan hanya semata pemberian yang dilakukan oleh orang kaya kepada orang miskin. Tetapi sebuah penunaian kewajiban yang dilakukan kepada yang berhak mendapatkannya.<sup>18</sup>

Ada beberapa aturan tentang zakat yaitu di dalam al-Quran dan Hadits yang akan dijelaskan di bawah ini. Adapun ayat al-qur'an antara lain dalam Q.S. al-Baqarah /2 : 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكُعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk. (Q.S. al-Baqarah/2 : 43).<sup>19</sup>

Kekayaan pada dasarnya adalah milik Allah swt, Dialah yang menciptakannya dan mengkaruniakannya kepada kita umat manusia. Setiap kekayaan yang memberikan lapangan pekerjaan dan pendapatan.<sup>20</sup> kepada pemiliknya, maka

<sup>16</sup> Husein As-Syahatah, "Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer" (Jakarta: Penerbit Pustaka Progressif, 2004), h. 9.

<sup>17</sup> Muhammad M, "Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer" (Jakarta: Salemba Diniyah, 2011), h. 10

<sup>18</sup> Himati Kurnia dan Ade Hidayat, "Panduan Pintar Zakat", (Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 73

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya", (Bandung : Diponegoro, 2010), h. 7.

<sup>20</sup> Himati Kurnia dan Ade Hidayat, "Panduan Pintar Zakat", h, 28

kekayaan tersebut termasuk ke dalam salah satu objek zakat. Artinya, jika penghasilannya (misal : sebagai pegawai rumah zakat) telah mencapai nishab (senilai dengan 85 gram emas) maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% pada saat pendapatan diterima.

Hal yang sama di kemukakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab *Bada'iyul Fawaid* yang mengutip pendapat Abu Wafa' Ibnu Aqil Ulama Fiqih Sunni yang menyatakan bahwa setiap benda yang bergerak maupun tidak bergerak yang disewakan jika hasil sewanya telah mencapai nishab wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>21</sup>

Berkaitan dengan hal apa saja yang wajib dizakati, al-Quran juga telah mengatur dan secara detail dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Secara terperinci mayoritas ulama membagi hal-hal yang wajib dizakati antara lain: zakat emas dan perak, zakat harta perdagangan, zakat peternakan, dan zakat hasil pertanian/perkebunan.<sup>22</sup>

Menurut Ibn Qayyim, Alquran dan Hadis memperinci jenis-jenis harta yang wajib dizakati terdiri dari empat jenis, yaitu tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak, serta harta perdagangan. Walaupun, barang-barang yang wajib dizakati telah dirinci, namun ulama tidak membicarakan bagaimana teknis mengeluarkan zakatnya.

Baik al-Quran, sunnah, maupun ijtihad ulama hanya mendeskripsikan mengenai seberapa besar nishab barang yang wajib dizakati, seberapa lama haul barang tersebut, dan seberapa besar kadar zakatnya. Oleh karena itu, pada umumnya berkaitan hal-hal yang bersifat teknis sangat tergantung pada kebiasaan masyarakat.

Zakat sendiri wajib dilakukan bagi semua orang yang telah layak dan memenuhi standar pendapatan minimal yang telah ditentukan untuk dihisab. Zakat membantu umat muslim untuk membersihkan harta bendanya.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Didin Hafidhuddin, *"Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah"*, (Bandung: Bulan Bintang, 1999), h. 67

<sup>22</sup> Muhammad Hasan, *"Pengamalan Dan Pengelolaan Zakat Berbasis Kearifan Lokal"*, Jurnal Al-Adalah, Vol 12 No. 2 2015,

<sup>23</sup> Khoirul Abror, *"Fiqih Ibadah"* (Lampung: Fakultas Syaria'ah IAIN Raden Intan, 2016), h.45



Zakat merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi nishab (muzakkī), dan didistribusikan kepada delapan golongan penerima zakat (mustahik), yaitu fakir, miskin, fīsabīlillāh, ibnussabīl, āmil, gārimīn, hamba sahaya, dan muallaf. Zakat menurut para ulama yaitu<sup>24</sup> :

Pertama, zakat berarti *aṭ-ṭahūru* (membersihkan atau mensucikan), demikian juga menurut Abu Hasan Al-Wahidi dan Imam Nawawi. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dan karena bukan dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya.

Kedua, zakat bermakna al-barakatu (berkah). Artinya, orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah swt. Keberkahan ini akan berdampak pada keberkahan hidup karena harta yang kita gunakan adalah harta yang bersih, karena sudah dibersihkan dari kotoran dengan membayar zakat.

Ketiga, zakat bermakna *an-Numuwwu* yang artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu tumbuh dan berkembang, hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajibannya.

Keempat, zakat bermakna *aṣ-ṣalāhu* (beres dan bagus). Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu bagus dalam arti tidak bermasalah dan terhindar dari masalah. Orang yang selalu ditimpa musibah dan masalah, misalnya kebangkrutan, kecurian, hilang dan lain sebagainya boleh jadi karena mereka selalu melalaikan kewajiban zakat.

Zakat dalam al-Quran dan hadis kadang-kadang disebut dengan sedekah, seperti firman Allah swt yang berarti, “Ambillah zakat (sedekah) dari harta mereka, karena doamu itu akan menjadi ketenteraman buat mereka.”(Q.S. at-Taubah /9 : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

<sup>24</sup> Kementerian Agama RI, “Modul Penyuluhan Zakat” (Jakarta: 2012), h. 1-2

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S. at-Taubah /9: 103).<sup>25</sup>

Adapun harta yang dikeluarkan, menurut syara“ dinamakan zakat, karena harta itu akan bertambah dan memelihara dari kebinasaan (Q.S al-Baqarah /2: 43). Makna-makna zakat secara etimologis di atas, bisa terkumpul dalam ayat (Q.S. at-Taubah /9: 103). Maksudnya, zakat itu akan menyucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahalanya

Muslim meriwayatkan dari Ibn Umar bahwa Rasulullah saw bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا أَوْ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

Terjemahnya:

Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah dari Ramadhan kepada seluruh jiwa kaum muslimin baik orang merdeka maupun budak, laki-laki maupun wanita, anak kecil maupun orang dewasa sebanyak satu sha“ kurma atau satu sha“ gandum. (H.R Muslim)<sup>26</sup>

Barang siapa mengingkari wajibnya maka ia telah kafir, baik dia berzakat maupun tidak dan barangsiapa yang tidak mau membayar zakat karena bakhil dan pelit, karena sayang terhadap harta dan masih mengakui wajibnya zakat maka ia telah berdosa besar, terancam dengan siksa yang besar dan mengerikan di akhirat nanti, dan juga di dunia ini. Allah swt berfirman:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَّهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, (Bandung : Diponegoro, 2010), h. 203

<sup>26</sup> Shahih Muslim Jilid I, terjemahan Adib Bisri Musthofa (Semarang: CV. Asy Syifa“, 1992), h. 3

Terjemahnya:

Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa (kikir) itu baik bagi mereka, padahal (kikir) itu buruk bagi mereka. Apa (harta) yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (di lehernya) pada hati kiamat. Milik Allah-lah warisan (apa yang ada) di langit dan di bumi. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Imran/3 : 180)<sup>27</sup>

### 3. Harta Wajib Zakat

al-Quran hanya memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan Zakat. Pemerintah bersifat umum dan ringkas, tidak menjelaskan apa-apa saja yang harus dizakatkan itu. Demikian juga tentang jumlah harta serta kadar zakat yang harus dikeluarkan tidak ada penjelasan.

Zakat adalah rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat dan shalat. Hukum menunaikan adalah wajib berdasarkan firman Allah swt.<sup>28</sup>

Kemudian dalam ayat lain sedikit tergambar harta yang dikenakan wajib zakat, seperti pada firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya :'

hay orang-orang yang beriman, infakanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. (Q.S. al-baqarah /2 : 267)<sup>29</sup>

Zakat merupakan satu-satunya yang paling adil yang dibebankan ke individu. Keadilan dan kesejahteraan umum terletak pada dasar-dasar sistem pajak

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2010), h. 73.

<sup>28</sup> Abdul Aziz, "Manajemen Investasi Syariah", (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 212

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2010), h. 45.

ini. Satu fdasar lainnya dari segi produktifitas. Zakat diwajibkan kepada barang-barang yang bersifat produktif yang berkembang dalam kondisi-kondisi yang umum. Kedalamnya termasuk binatang, pertanian, barang perdagangan, dan lain-lain.

Karena kewajiban ini dibebakan okepada orang kaya, mereka tidak merasa keberatan membayarnya bersama berbagai pengeluaran lain, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, moral, atau keagamaan, karena semua perintah Tuhan. Mengenai pendapatan yang diperoleh seseorang tanpa kerja keras, misalnya harta terpendam dan barang tambang, kepadanya dikenakan beban pajak yang lebih tinggi.<sup>30</sup>

#### **4. Penyaluran Dana Zakat**

##### **a. Zakat Produktif**

Penyaluran dana zakat produktif dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan disyariatkannya zakat, yaitu mengurangi kemiskinan umat secara betarhah dan berkesinambungan. Baznas memberikan dana penyaluran zakat melalui beberapa program yaitu :

##### **1) Program Z-Mart**

Z-mart adalah unit usaha perdagangan retail yang dimiliki dan dikelola oleh mustahiq Z-mart akan terbagi dalam tiga jenis, yakni Z-mart points yang merupakan unit usaha yang dimiliki satu keluarga kemudian usaha dikembangkan dalam jenis Z-mart store dengan skala yang lebih besar dan dimiliki oleh beberapa keluarga Mustahiq, lalu distribusi center maupun grosir eceran guna menyuplai dagangan kewartung-warung kelontong.

##### **2) Balai Ternak**

Balai ternak adalah program pemberdayaan ekonomi mustahiq dalam sektor perternakan. Mustahiq akan diberi bantuan ternak sebagai aset produktif untuk dikelola menjadi usaha yang berkelanjutan, konsep yang dijalankan pada program

---

<sup>30</sup> Irfan Mahmud Ra'ana, *sistem ekonomi pemerintahan Umar Ibn Al-Khatab* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), h. 91

balai ternak, yakni sebagai balai budi daya ternak, balai pakan ternak, balai lelang ternak, balai pengolahan hasil, dan balai pengolahan produk samping.

Target penerimaan manfaat kurban:

- a) daerah miskin dan tertinggal
- b) daerah pedalaman
- c) Belum pernah atau jarang mengkonsumsi daging
- d) daerah program pemberdayaan peternakan BAZNAS
- e) komunitas adat terpencil
- f) mualaf

Perlu diakui bahwa perkembangan penggunaan fasilitas pembayaran zakat secara *online* semakin meningkat tiap tahunnya seiring dengan pergeseran era digital yang terjadi saat ini.

#### a. Zakat Konsumtif

Baznas sendiri mempunyai program-program sosial dan ekonomi yang sangat membantu bagi masyarakat sekitar dalam proses pendistribusian zakat seperti :

- 1) Pembagian uang tunai
- 2) Sembako, dll.

Zakat dan wakaf pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni sama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun wakaf saat ini tidak selalu dalam bentuk fisik seperti bangunan dan lainnya. Namun dalam perkembangannya, juga dapat berupa wakaf produktif yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.<sup>31</sup>

## **B. Definisi zakat dari Sudut Empat Madzhab**

---

<sup>31</sup> Najibin, wawancara dengan penulis, Badan Amil Zalat Nasional, Kotabumi, Lampung Utara, 14 Oktober 2019

1. Madzhab Maliki, Zakat adalah mengeluarkan sebagian yang tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai *nishab* (batas jumlah yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya, manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai *haul* (setahun), selain barang tambang dan pertanian.
2. Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat adalah menjadikan kadar tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik, yang sudah ditentukan oleh pembuat syariat semata- mata karena Allah SWT.
3. Menurut Madzhab Syafi'i zakat adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu.
4. Madzhab Hambali memberikan definisi zakat sebagai hak (kadar tertentu) yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan yang tertentu dalam waktu tertentu pula.

Menurut terminologi para fuqaha, zakat dimaksudkan sebagai penunaian, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang kafir. Zakat dinamakan sedekah karena tindakan itu akan menunjukkan kebenaran (*shidq*) seseorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah swt.

Zakat itu diambil dari orang yang mampu untuk kesejahteraan masyarakat lahir dan batin. Tujuannya untuk membersihkan jiwa dan harta pemilik, serta menempatkannya sebagai harta yang subur dan berkembang, baik untuk pemilik harta dan masyarakat.<sup>32</sup>

### **C. Landasan Hukum Zakat**

---

<sup>32</sup> Al-Zuhayly Wahbah, *Zakat : Kajian Berbagai Madzhab*.h.85

Dari penjelasan mengenai pengertian zakat tersebut, dapatlah diambil pengertian bahwa zakat adalah sesuatu yang diwajibkan dengan semangat solidaritas yang bersumber dari keimanan seseorang. Zakat merupakan suatu simbol kemenangan terhadap egoisme sehingga memperoleh kepuasan moral karena ia telah ikut mendirikan sebuah masyarakat islami yang adil. Zakat merupakan salah satu rukun

Islam yang lima. Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Pewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadan dan zakat fitrah. Tetapi, zakat tidak diwajibkan atas para nabi. Pendapat yang terakhir ini disepakati para ulama karena zakat dimaksudkan sebagai penyucian untuk orang-orang yang berdosa, sedangkan para nabi terbebas dari hal demikian. Lagi pula, mereka mengemban titipan-titipan Allah, disamping itu mereka tidak memiliki harta, dan tidak diwarisi.<sup>33</sup> rukun-rukun agama, dan suatu fardlu dari fardlu-fardlu agama yang diwajibkan kita melakukannya.

#### 1. al-Quran

##### a. Q.S. at-Taubah/9:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>34</sup>

##### b. Q.S. al-An'am/6: 141

<sup>33</sup> Al-Zuhayly Wahbah, *Zakat : Kajian Berbagai Madzhab*.h.89

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2010), h. 203

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ  
مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya:

Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.<sup>35</sup>

c. Q.S. an-Nur/24: 56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat.<sup>36</sup>

## 2. As-Sunnah<sup>37</sup>

Ibnu Abbas R.A berkata: Abu Sufyan R.A telah menceritakan kepadaku (lalu dia menceritakan hadits Nabi saw.), bahwa Nabi saw, bersabda: Kami diperintahkan untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, menyambung tali persaudaraan dan menjaga kesucian diri. (H.R Bukhari).

## 3. Ijma' Ulama

Menurut Ijtima' Ulama zakat merupakan suatu rukun dari pada segala rukun Islam yang lima. Adapun hukum mengeluarkan zakat adanya kesepakatan semua (ulama) umat Islam di semua negara sepakat bahwa zakat adalah wajib.<sup>38</sup>

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.<sup>39</sup>  
Dalam point ketentuan umum berbunyi: "Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2010), h. 146.

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2010), h. 357.

<sup>37</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Darrul Kutubul Ilmiyah, 1992), h. 673.

<sup>38</sup> Ibnu Mundzir, *Al Ijma* (Jakarta: Akbar Media, 2012), h. 15



oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”

#### **D. Rukun dan Syarat Zakat**

##### 1. Rukun Zakat :

- a. Melepaskan kepemilikan terhadap harta zakat ;
- b. Menjadikan harta zakat milik orang fakir;
- c. Dan menyerahkan harta zakat kepada imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.

##### 2. Syarat zakat

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa penyebab zakat ialah adanya harta milik yang mencapai *nishab* dan produktif kendatipun kemampuan produktifitas itu baru berupa perkiraan. Dengan syarat, pemilikan harta tersebut telah berlangsung satu tahun, yakni tahun qamariyah bukan tahun syamsiyah, dan pemiliknya tidak memiliki utang yang berkaitan dengan hak manusia.

Syarat yang lainnya, harta tersebut melebihi kebutuhan pokoknya.<sup>40</sup> Perlu dicatat bahwa sebab dan syarat merupakan tempat bergantungnya wujud sesuatu. Hanya saja, kepada sebablah kewajiban disandarkan, lain halnya dengan syarat. Dengan demikian, barang siapa yang hartanya tidak mencapai *nishab*, dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. Tidak ada zakat dalam harta wakaf karena wakaf tidak ada yang memiliki.

Adapun mengenai syarat zakat sebagai berikut :

- a. Syarat seseorang yang diwajibkan untuk berzakat
  - 1) Merdeka
  - 2) Islam

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat 2.

<sup>40</sup> Al-Zuhayly Wahbah, *Zakat : Kajian Berbagai Madzhab*.h.95

- 3) Baligh dan Syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya
- b. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.
    - 1) Harta yang berkembang dan berpotensi untuk di kembangkan
    - 2) Harta telah mencapai *nishab*
    - 3) Harta yang dizakati adalah milik penuh
    - 4) Terpenuhi kebutuhan pokok
  - c. Orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*)

Golongan yang berhak menerima zakat dijelaskan sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. at-Taubah/9:60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, , yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, Maha Bijaksana.<sup>41</sup>

Seperti yang terkandung dalam ayat di atas, kelompok penerima zakat (*mustahiq*) ada delapan golongan, yaitu :

- 1) Fakir (*Al-Fuqara'*), adalah bentuk jamak dari kata *al-faqir*, menurut madzhab Syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan apapun yang mampu membiayai kebutuhan hidupnya. Orang yang tidak memiliki kekayaan dan tidak pula pekerjaan. Dia tidak mempunyai suami / istri, ayah, ibu, dan keturunan yang dapat membiayai hidupnya baik dalam kebutuhan sandang,pangan, papan.

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2010), h. 196

- 2) Orang miskin (*al masakin*), bentuk jamak dari kata *al miskin*. Orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang miskin bisa dikatakan sebagai orang yang memiliki kekayaan dan pekerjaan yang tidak mencukupi kebutuhan standar.<sup>42</sup>
- 3) Amil, adalah pegawai dan karyawan yang mengumpulkan dan membagikan hasil zakat, dengan gaji yang pantas dan memadai sehingga mencapai manajemen yang sehat dan tangguh. Perlunya gaji yang sesuai disebabkan kerja amil zakat memerlukan kejelian dan profesional terutama pada tugas :
  - a. Pendataan, penelitian dan perencanaan zakat infaq dan shadaqah.
  - b. Penyuluhan, penerangan dan motivasi zakat infaq dan shadaqah.
  - c. Pengumpulan, pendayagunaan, dan pengembangan zakat.
  - d. Pengorganisasian, manajemen, dan pengawasan zakat.
- 4) Muallaf yaitu orang Islam yang masih lemah imannya, baik mereka yang baru masuk Islam maupun sudah masuk Islam tetapi tidak membayar zakat. Esensi zakat tersebut mengandung harapan lebih memberikan kekuatan iman dan dakwah.<sup>43</sup>
- 5) Para budak, yang dimaksud di sini menurut jumhur ulama ialah para budak muslim yang sudah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan akan diri mereka, meskipun mereka sudah bekerja dan membanting tulang mati-matian. Syarat pembayaran zakat budak yang dijanjikan untuk dimerdekakan ialah budak itu harus muslim dan memerlukan bantuan seperti itu. Karena pada zaman sekarang sudah tidak ada lagi

---

<sup>42</sup> Al-Zuhayly Wahbah, *Zakat : Kajian Berbagai Madzhab*.h.280-281

<sup>43</sup> Inoed Amiruddin dkk, *Anatomi Fiqh Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar,2005), h.36.37

perbudakan, bagian mereka sudah tidak ada lagi. Apabila perbudakan masih terjadi, sesungguhnya itu perbuatan yang di larang oleh syara'.

- 6) *Ghorimin*, orang-orang yang memiliki utang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri maupun bukan, baik hutang itu digunakan untuk perbuatan yang baik maupun untuk kemaksiatan. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa orang yang berhutang ialah orang yang betul-betul memiliki utang dan tidak memiliki apa-apa selain utangnya itu. Dan mazhab maliki mengatakan bahwa orang yang berhutang adalah orang yang benar-benar dililit utang sehingga dia tidak bisa melunasi hutangnya.
- 7) *Fi Sabilillah*, orang yang berjuang di jalan Allah. Yang termasuk dalam golongan ini ialah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh siapapun, karena yang mereka lakukan hanyalah berperang di jalan Allah. Menurut jumhur ulama, orang-orang yang berperang di jalan Allah diberi bagian zakat agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, sesungguhnya mereka berperang untuk kebutuhan orang banyak.
- 8) *Musafir*, orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang bepergian untuk melaksanakan suatu hal yang baik tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu.<sup>44</sup>

### 3. Macam-macam zakat

- a) Zakat fitrah
- b) Zakat maal

### 4. Sumber-sumber zakat

- a) Zakat *nuqud*
- b) Zakat barang tambang dan barang temuan

---

<sup>44</sup> Al-Zuhayly Wahbah, *Zakat : Kajian Berbagai Madzhab*. h.285-289

- c) Zakat harta perdagangan
- d) Zakat pertanian (tanaman dan buah-buahan)
- e) Zakat hewan ternak
- f) Zakat profesi
- g) Zakat perusahaan
- h) Zakat surat-surat berharga
- i) Zakat saham
- j) obligasi

#### 5. Penyaluran Zakat

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan surah at-Taubah ayat 60. Bentuk penyaluran zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya menggunakan dua cara:

- a. Penyaluran zakat konsumtif
- b. Penyaluran zakat produktif

#### 6. Hikmah dan manfaat zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat, penerimanya, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat.<sup>45</sup> Hikmah dan manfaat zakat dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu:

- a. Bagi para *muzakki* (orang yang memberi)
  - 1). Membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakhil (tamak).
  - 2) Menanamkan perasaan cinta kasih terhadap golongan yang lemah.

---

<sup>45</sup> Hafidhuddin Didin, "Paduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh" (Jakarta: Gemainsani press, 1998), h.9

- 3) Mengembangkan rasa semangat kesetiakawanan dan kepeduliansosial.
  - 4) Membersihkan harta dari hak-hak (bagian kecil) para penerima zakat (*mustahiq*) dan merupakan perintah Allah Swt.
  - 5) Menumbuhkan kekayaan si pemilik, jika dalam memberikan zakat dilandasi rasa tulus dan ikhlas.
  - 6) Terhindar dari ancaman Allah dan siksaan yang amat pedih.
- b. Bagi para *mustahiq* (penerima)
- 1). Menghilangkan perasaan sakit hati, iri hati, benci dan dendam terhadap golongan kaya yang hidup serba cukup dan mewah yang tidak peduli dengan masyarakat bawah.
  - 2). Menimbulkan dan menambah rasa syukur serta simpati atas partisipasi golongan kaya terhadap kaum dhuafa.
  - 3). Menjadi modal kerja untuk berusaha mandiri dan berupaya mengangkat hidup.
- c. Bagi pemerintah
- 1). Menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam.
  - 2). Memberikan solusi aktif meretas kecemburuan sosial di kalangan masyarakat.

## **E. Zakat Menurut Undang-Undang**

Undang-undang Pengelolaan Zakat juga mencakup pengelolaan infaq, shadaqah dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi muzakki dan mustahik, baik perseorangan, maupun badan hukum dan atau badan usaha dengan dibentuknya undang-undang tentang Pengelolaan Zakat, dapat ditingkatkan kesadaran *muzakki* untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka mensucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat mustahiq, dan meningkatkan keprofesionalan pengelola zakat, yang selamanya untuk mendapatkan ridho Allah.

### 1. Pengertian Zakat

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

### 2. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum zakat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 tahun 2011, terdapat pada pasal 1 ayat 5 yang berbunyi *muzakki* adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.

### 3. Asas dan Tujuan Zakat

Asas dan tujuan zakat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 tahun 2011, terdapat pada pasal 2, pasal 5 ayat (1), (2) yang berbunyi: Pasal 2, pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas<sup>46</sup>.

Pasal 5 pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat

---

<sup>46</sup> Republik Indonesia, "Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat., di akses dari <https://jatim.kemenag.go.id> pada 7 Januari 2020, pukul 23:14 Wita

- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

#### 4. Macam-macam Zakat

Macam-macam zakat yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 tahun 2011, pasal 4 ayat (1), (2), (4) adalah sebagai berikut:

- a. Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
  - 1) Zakat mal terdiri dari;
    - a) Emas, perak, dan logam mulia lainnya
    - b) Uang dan surat berharga lainnya
    - c) Perniagaan
    - d) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan
    - e) Peternakan dan perikanan
    - f) Pertambangan
    - g) Perindustrian
    - h) Pendapatan dan jasa
    - i) Rikas

#### 5. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 tahun 2011, pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) adalah sebagaiberikut:

- a. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS.
- b. BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara
- c. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstuktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri.<sup>47</sup>

Adapun penjelasan mengenai BAZNAS yaitu terdapat pada pasal 6 yang berbunyi bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

---

<sup>47</sup> Republik Indonesia, "Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 5 Tentang Pengelolaan zakat., di akses dari <https://jatim.kemenag.go.id> pada 7 Januari 2020, pukul 23:14 Wita



BAZNAS dibantu oleh LAZ yang dijelaskan pada pasal 17, 18 yaitu Menurut pasal 17 menyebutkan untuk membantu BAZNAS dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

## 6. Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan

### 1. Pengumpulan

Pengumpulan zakat yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 tahun 2011, pasal 21 ayat, (2), pasal 22, dan pasal 23 ayat (1), (2) sebagai berikut:

1) Dalam pasal 21 ayat (1), menyebutkan:

- a) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.

Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS. Dalam pasal 22 menyebutkan zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Dalam Berakal Pasal 23 ayat (1), (2) menyebutkan:

- a. BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- a. Bukti setoran zakat kepada setiap muzaki digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

### 2. Pendistribusian

Pendistribusian zakat yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 tahun 2011, pasal 25, 26 adalah sebagai berikut:

Pada pasal 25 menyebutkan zakat wajib didistribusikan kepada mustahik zakat sesuai dengan syariat Islam.”

Adapun penjelasan dari pasal 25 diatas adalah sebagai berikut: Mustahik delapan asnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan

ibnussabil yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam.

Pada pasal 26 menyebutkan pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan<sup>48</sup>.

### 3. Pendayagunaan

Pendayagunaan zakat yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 tahun 2011, pasal 27 ayat (1), (2), (3) adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat didayagunakan untuk usah produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatana kualita umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri<sup>49</sup>.

### 4. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengwasan zakat yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011, pasal 34 ayat (1), (2) adalah sebagai berikut:

- 1) Memberi melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS Kota, BAZNAS Kota/kota, dan LAZ.
- 2) Gubernur dan bupati/ walikota melaksanakanpembinaan dan pengwasan terhadap BAZNAS Kota, BAZNAS Kota/ kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangan.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 25,26., Tentang Pengelolaan zakat di akses dari <https://jatim.kemenag.go.id> pada 7 Januari 2020, pukul 23:14 Wita

<sup>49</sup> Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 27., Tentang Pengelolaan zakat di akses dari <https://jatim.kemenag.go.id> pada 7 Januari 2020, pukul 23:14 Wita

Penerapan undang-undang terhadap pengaturan hukum Islam terkait dengan zakat di Indonesia Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang mempunyai kekuatan hukum yang mengatur tentang zakat tersebut. Dalam al-Quran, ada beberapa ayat yang menerangkan tentang hukum zakat bagi setiap Muslim, diantaranya:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengarjakan amal saleh, mendirikan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.  
Q.S. al-Baqarah/2: 277

“Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya dan mohonlah ampun kepada-Nya dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukanNya, (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat”. Q.S. Fushilat /4 : 6-7

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.

Q.S. al-Baqarah /2: 110 “Tidak diperintahkan mereka melainkan menyembah Allah, sambil mengikhlaskan ibadah dan ta’at kepada-Nya serta berlaku condong kepada ibadah itu dan mendirikan Beberapa hadits juga dijelaskan tentang hukum zakat tersebut, hadits merupakan sabda, perbuatan, yang diambil dari Rasulullah Saw. Diantaranya diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi Ia berkata:

bahwa Rasulullah Saw, telah berkata “Sesungguhnya saya telah memaafkan kamu dari sedekah kuda dan sahaya, maka bayarlah zakat perak, tiaptiap

---

<sup>50</sup> Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 34., Tentang Pengelolaan zakat di akses dari <https://jatim.kemenag.go.id> pada 7 Januari 2020, pukul 23:14 Wita

empat puluh dirham satu dirham, 190 dirham belum wajib zakatnya, dan apabila sampai 200 dirham zakatnya lima dirham”.

Permasalahan zakat yang sangat kompleks, membutuhkan dasar hukum dan praktek yang rumit, karena berhubungan dengan ketentuan harta yang harus dizakati, sistem perhitungan dan golongan-golongan yang berhak mendapatkannya.

Dalam hal tersebut Indonesia telah menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, bahwa dibentuknya lembaga yang berwenang mengelola zakat secara nasional ialah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah. Objek dari Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 diatur pada Pasal 1 angka (2), (3), (4), (11) dan Pasal 4 ayat (1), (2), (3) dengan redaksi ketentuan sebagai berikut:

1. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011).
2. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011).
3. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011)
4. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam. (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011).
5. Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. (Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011).
6. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya; b. Uang dan surat berharga lainnya; c. Perniagaan; d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan, e. Peternakan dan

perikanan; f. Pertambangan; g. Perindustrian; h. Pendapatan dan jasa; dan i. Rikaz. (Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011).

7. Zakat mal sebagaimana dimaksud ada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha. (Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 secara umum mengatur subjek maupun objek yang terlibat perihal pengelolaan zakat dalam ketentuan Pasal 1 mengenai ketentuan umum subjek pengelolaan zakat pada ketentuan Pasal 1 angka (5), (6), (7), (8), (9), (10), dan (12) dengan redaksi seperti berikut:
  - a. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011).
  - b. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011).
  - c. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melaukan pengelolaan zakat secara nasional. (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011).
  - d. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011).
  - e. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011).
  - f. Setiap orang adalah perseorangan atau badan hukum. (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011).
  - g. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama. (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011).

2011). Mengenai pengelolaan zakat yang dimaksud dalam Undang-Undang ini sesuai dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>20</sup> Tujuan dari pengelolaan zakat itu menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan zakat itu sendiri menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Syariat Islam;
2. Amanah;
3. Kemanfaatan;
4. Keadilan;
5. Kepastian hukum;
6. Terintegrasi; dan
7. Akuntabilitas.

Mengenai fungsi BAZNAS Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
  - b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
  - c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- dan
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh dalam melaksanakan penelitian. Untuk mendapatkan hasil yang optimal maka penelitian harus berdasarkan pada metode yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya meliputi :

##### **A. Rancangan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Dalam hal ini penyusun meneliti pelaksanaan zakat terhadap beasiswa pendidikan. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, yaitu pengumpulan data berupa kata-kata, gambaran, dan bukan angka-angka<sup>51</sup>

##### **B. Tempat dan Waktu**

Penelitian ini bertempat di BAZNAS Kota Manado Jl. W.R. Supratman, Lawangirung, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Waktu pelaksanaan penelitian ini pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2021.

##### **C. Data dan Instrumen**

Data diperoleh dari BAZNAS Kota Manado, dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui beasiswa pendidikan BAZNAS telah dilaksanakan sesuai dengan manajemen dan syariat islam dan sistem pengelolaan zakat untuk beasiswa pendidikan oleh BAZNAS Kota Manado.

##### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi

---

<sup>51</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet.II; Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2009), h. 11



Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode observasi menurut Mardalis adalah hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala praktis dengan jalan mengamati dan mencatat.<sup>52</sup>

Berdasarkan pengertian di atas observasi dalam penelitian ini peneliti akan terjun langsung di lapangan untuk mengamati dan mencatat keberlangsungan pelaksanaan program manado makmur BAZNAS Kota Manado.

b. *Wawancara/Interview*

Melalui metode ini penulis dapat memperoleh informasi dari narasumber dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan zakat untuk beasiswa pendidikan.

c. *Dokumentasi*

Dengan metode ini diharapkan dapat memperoleh dokumen berupa gambar, tabel dan sejenisnya yang berkaitan dengan zakat untuk beasiswa pendidikan.

## **E. Analisis Data**

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>53</sup>

Penelitian kualitatif ini akan menggunakan teknik analisis data. Aktifasi dalam analisis data kualitatif ini akan dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Proses analisis data akan dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis melalui tiga komponen yang meliputi

---

<sup>52</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995),

<sup>53</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.157.

reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing*).

b. Reduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya. Dengan demikian data telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencarinya bila perlu.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dengan mendisplaykan data, maka memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

d. Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Sugyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 249-252.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Manado**

Badan Amil Zakat Nasional merupakan sebuah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011. Pada tingkat pusat dengan SK Presiden, di tingkat Provinsi dengan SK Gubernur dan pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan SK Bupati/Walikota.

BAZNAS Kota Manado periode tahun 2017-2022 telah dibentuk dan diangkat berdasarkan keputusan Keputusan Walikota Manado Nomor 66/ KEP 02 / SETDAKO /2017 tanggal 23 Maret 2017 yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. BAZNAS Kota Manado saat ini telah melangkah menuju yang lebih baik. Ini dapat dilihat dari perkembangan pada empat tahun terakhir yang mengalami peningkatan. Dalam menjalankan kebijakan BAZNAS Kota Manado meyakini bahwa proses sosialisasi harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan dalam rangka menumbuhkan penghayatan dan kesadaran para *muzakki*.

Kebijakan lainnya adalah mengupayakan agar ASN, BUMN, BUMD, dapat menjadi sponsor dan pelopor utama dalam berzakat, sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 UU No. 23 tentang Pengelolaan Zakat yakni “Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya”, serta berdasarkan surat edaran Mendagri No. 450.12/5882/SJ

Tentang Ajakan Penyaluran Zakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang alangkah lebih baiknya lagi bila ditindak lanjuti dengan surat edaran Walikota.<sup>55</sup>

### **B. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Manado**

BAZNAS Kota Manado merupakan salah satu lembaga yang ada di Kota Manado dan memiliki tugas menghimpun, mengelolah serta mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah di wilayah manado. Untuk menjalankan tugas tersebut dibutuhkannya personil yang memiliki tugas masing-masing untuk dijalankan agar tugas tersebut dapat dijalankan dengan efektif dan efisien.

Adapun tugas yang dijalankan berdasarkan jabatan yang diemban, hal ini dapat digambarkan dalam struktur organisasi. Adpaun struktur organisasi dalam lembaga BAZNAS Kota Manado:

**Tabel 1**

**Struktur Organisasi BAZNAS Kota Manado 2017-2022**

<b>Nama</b>	<b>No. Handphone</b>	<b>Jabatan</b>
Ubaidillah Ma'ruf, SE	085396660035	KETUA
Drs. H. Gaib Al'Amien	081212153379	WAKIL KETUA 1
H. Syarif Wakid, SE., MBA	081340567618	WAKIL KETUA 2
Juliaty Nasaru, SP	085240139425	WAKIL KETUA 3
Yuldi Azwar Yasin, SE	082161332722	WAKIL KETUA 4

<sup>55</sup> BAZNAS Kota Manado

1. Visi misi dan Moto kota Manado

- a. Visi: BAZNAS Manado yang professional dan amanah.
- b. Misi: Mengubah *mustahiq* menjadi *muzakki*, mewujudkan pengelolaan administrasi yang terarah, tepat, transparan dan teknologi.
- c. Motto: Teguh dalam amanah, tegar dalam tugas.

2. Program Kerja BAZNAS Kota Manado

- a). Manado Cerdas

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu perlu didukung dengan pemberian beasiswa kepada siswa miskin yang berprestasi serta penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga pengajar yang memadai. Pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan, bahkan lebih penting lagi sebagai bekal dalam menghadapi era global yang penuh dengan persaingan. Urusan pendidikan menjadi urusan yang mendapat penekanan lebih karena sesuai dengan visi pembangunan Kota Manado yaitu mewujudkan “Manado Cerdas”.

Program Manado cerdas merupakan bantuan berupa biaya pendidikan atau peralatan/perlengkapan untuk kebutuhan sekolah. Bantuan ini diberikan kepada *mustahiq* yang masih bersekolah di tingkat SD/MI maupun SMP/MTs.

- b). Manado Sehat

Kesehatan merupakan salah satu komponen utama selain pendidikan dan ekonomi yang memberikan kontribusi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

Pembangunan kesehatan juga merupakan amanat atau komitmen pemerintah dalam mencapai tujuan global peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Keberhasilan pembangunan kesehatan harus dapat dilihat secara terpadu pada adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Derajat Kesehatan masyarakat dapat dilihat melalui beberapa indikator yang terkait pada akses pelayanan, kualitas pelayanan, kualitas dan kuantitas SDM pelayanan, ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta ketersediaan anggaran.

Manado sehat merupakan bantuan yang diberikan kepada fakir miskin, berupa biaya pengobatan, kegiatan khitanan massal dan pemeriksaan/pengobatan gratis.

c). Manado Makmur

Pemerataan ekonomi menjadi tujuan dari berbagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan daerah yang tinggi mampu menciptakan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan dalam masyarakat, seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesulitan-kesulitan lainnya. BAZNAS Kota Manado memiliki program pendayagunaan zakat secara produktif.

Diantaranya adalah berupa pemberian bantuan modal kepada pengusaha kecil yang kurang mampu, dimana bantuan yang diberikan digunakan sebagai tambahan modal terhadap usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha kecil yang membutuhkan modal, memberikan pembinaan terkait usaha yang dijalankan oleh penerima bantuan modal, serta mengawasi jalannya usaha yang dijalankan. Sehingga diharapkan dengan bantuan modal yang diberikan dapat mengembangkan usaha penerima bantuan tersebut. Selain itu juga akan membentuk kelompok usaha produktif langsung dibawa binaan BAZNAS Kota Manado.

Dengan pelaksanaan program manado makmur ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi Kota Manado akan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Program manado makmur adalah bantuan modal usaha yang diberikan kepada fakir miskin untuk melaksanakan usaha produktif serta bantuan dana bergulir (*refolving fund*) dan tidak dikenakan biaya administrasi serta bunga.

d). Manado Peduli

Manado Peduli merupakan program BAZNAS Kota Manado yang bisa bersifat permanen (diberikan kepada fakir miskin yang tidak produktif serta tidak memiliki keluarga yang menanggung kebutuhan hidupnya sehari-hari disebabkan oleh faktor usia dan cacat tetap) serta bersifat insidental (pada saat terjadi bencana, menjelang hari raya idul-fitri dan idul-adha atau pada saat-saat tertentu dimana fakir miskin membutuhkannya).

Melalui program ini juga diharapkan lahir dan berkembangnya jaringan-jaringan relawan di Kota Manado yang nantinya tidak hanya peduli pada saat terjadi bencana, tetapi menjadi motivator bagi masyarakat-masyarakat miskin kota manado dalam pembinaan disegala aspek.

e). Manado Taqwa

Aspek sosial-keagamaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun manusia yang sejahtera lahir dan batin. Manado taqwa adalah kegiatan yang dilakukan untuk syi'ar agama Islam dan meningkatkan nilai-nilai keberagaman di tengah masyarakat kota Manado yang bertujuan untuk lebih memupuk semangat keberagaman.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> BAZNAS Kota Manado

Data Jumlah Dana Kas dan Pendistribusian BAZNAS Kota Manado Tahun 2017-2019<sup>57</sup>

**Tabel 2**

**Data Jumlah Dana Kas BAZNAS Kota Manado 2017-2019**

No	Waktu	Pengumpulan				Jumlah
		Zakat Fitrah	Zakat Maal	Zakat Profesi	Infaq/sedekah	
1	Tahun 2017	Rp 79,445,500	Rp 34,400,000	Rp 299,258,457	Rp 54,583,250	Rp 467,687,207
2	Tahun 2018	-	Rp 241,624,339	-	Rp 181,900,109	Rp 423,524,448
3	Tahun 2019	-	Rp 55,521,773	-	Rp 33,524,985	Rp 89,037,758

Berdasarkan data di atas dapat dilihat jumlah dana kas yang terkumpul *relative* tidak tetap. Data tahun 2017-2019 menunjukkan adanya penurunan jumlah dana kas BAZNAS Kota Manado yang terkumpul. Berdasarkan data dokumen dan hasil wawancara dengan Ketua BAZNAS Kota Manado yang peneliti dapatkan terkait adanya penurunan jumlah dana kas yang masuk adalah data tahun 2017 semua sumber dana kas dari zakat fitrah, zakat maal, zakat profesi dan infaq/sedekah terkumpul, sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 sumber dana kas yang terkumpul hanyalah zakat maal dan infaq/sedekah.

Adapun penyebab utama mengapa sumber dana zakat profesi pada tahun 2018 dan 2019 tidak terkumpul sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ubaidillah

<sup>57</sup>Dokumen BAZNAS Kota Manado



Ma'ruf selaku ketua BAZNAS Kota Manado adalah adanya penurunan intensitas pemenuhan kewajiban membayar zakat oleh para *muzakki* khususnya para Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim yang bekerja di wilayah Pemerintahan Daerah (PEMDA) maupun Kementerian Agama (KEMENAG). Penyebab utamanya adalah adanya tunggakan pinjaman oleh para ASN di Bank yang menyebabkan BAZNAS tidak bisa mengambil potongan zakat profesi dari gaji mereka.<sup>58</sup>

**Tabel 3**

**Data Jumlah Pendistribusian BAZNAS Kota Manado 2017-2019**

No	Tahun	Pendistribusian					Jumlah
		Manado Cerdas	Manado Sehat	Manado Peduli	Manado Makmur	Manado Taqwa	
1	Tahun 2017	Rp 48,925,000	Rp 4,932,000	Rp 225,608,175	Rp 28,250,000	Rp 500,000	Rp 308,215,175
2	Tahun 2018	Rp 22,900,000	Rp 9,000,000	Rp 212,000,000	Rp 51,124,000	Rp 1,000,000	Rp 296,024,000
3	Tahun 2019	Rp 89,037,758	Rp 1,000,000	Rp 2,500,000	Rp 9,874,000	-	Rp 10,874,000

Data tahun 2017 s/d 2019 menunjukkan adanya penurunan jumlah dana kas yang didistribusikan. Hal ini sengaja dilakukan agar adanya sisa dana kas yang

<sup>58</sup>Wawancara dengan Ubaidillah Ma'ruf (Ketua BAZNAS Kota Manado periode 2017-2022) (KET 09).

tersimpan, tujuannya untuk berjaga-jaga dikemudian hari adanya permohonan penerimaan yang masuk BAZNAS Kota Manado masih memiliki dana kas yang tersimpan. Adapun jumlah dana kas yang didistribusikan sebagaimana yang peneliti dapatkan melalui wawancara dengan Bapak Ubaidillah Ma'ruf adalah sebesar 70%.<sup>59</sup>

### **C. Hasil Penelitian**

Baznas kota manado dalam upaya pendayagunaan zakat mempunyai program dalam bidang pendidikan dimana zakat yang masuk kemudian di alokasikan kepada siswa maupun mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan di mana *terdapat* tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 tahun 2011, pasal 25, 26 adalah sebagai berikut : Pada pasal 25 menyebutkan zakat wajib didistribusikan kepada mustahik zakat sesuai dengan syariat Islam.

Adapun penjelasan dari pasal 25 diatas adalah sebagai berikut: Mustahik delapan asnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnussabil yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam.

Tetapi disini penulis hanya akan membahas dalam penyaluran zakat pada pendidikan dimana ada pada delapan golongan dan salah satunya yaitu golongan Miskin dan Fi Sabilillah. Yang di maksud dengan orang miskin yaitu orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti tidak mampu dalam membiayai pendidikan dan fi sabilillah orang yang berjuang di jalan Allah.

Yang termasuk dalam golongan ini ialah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh siapapun, karena yang mereka lakukan hanyalah berperang di jalan Allah. “Menurut jumbuh ulama, orang-orang yang berperang

---

<sup>59</sup>Wawancara dengan Ubaidillah Ma'ruf (Ketua BAZNAS Kota Manado periode 2017-2022) (KET 10).

dijalan Allah diberi bagian zakat agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, sesungguhnya mereka berperang untuk kebutuhan orang banyak”<sup>60</sup> Seperti orang yang sedang menjalani pendidikan kedepannya ilmunya akan diimplementasikan kepada banyak orang. Maka, fisabilillah dapat diartikan jihad di jalan Allah melalui pendidikan, bukan mereka yang mengangkat senjata melainkan bagi mereka yang mengangkat pena.

“Namun kendala dalam hal pada biaya, Sehingga program yang di canangkan bisa meminimalisir kendala-kendala di masyarakat dalam hal pendidikan. Selama program ini berjalan Baznas kota manado sudah beberapa kali melakukan distribusi zakat kepada siswa dan mahasiswa yang menurut Baznas adalah yang berhak menerima zakat pendidikan atau beasiswa ini”.

Selanjutnya penulis akan menuturkan hasil wawancara pertama dengan bapak Drs. H. Gaib Al’Amien *selaku wakil satu BAZNAS Kota Manado*:

“ zakat itukan dalam alquran ada delapan asnaf, dari situkan bulum muncul toh ini beasiswa. Nah kalo di indonesia kan ada depe nama indonesia cerdas kalo di manado ada juga manado cerdas nah di baznas kota manado ada lima program yang di angkat dari delapan asnaf itu, ada manado sehat, manado cerdas, manado makmur, manado peduli, manado takwa. ini judul yang ngana angkat berkaitan dengan program manado cerdas bagitu, nah program ini ditujukan untuk pelajar mulai daeri taman kanak-kanak atau madrasah dinia, SD (ibtidaiyyah), SMP (tsanawiyah), SMA (aliyyah) sampai ke perguruan tinggi yang di biayai oleh baznas dengan ketentuan orang tua yang tidak mampu dan di buktikan oleh bebrapa syarat berkas, Cuma seharusnya dari PNS atau dari dermawan yang lain harus membayar zakat di baznas karna kalo nyanda ada orang ba bayar mo ambe dimana tu doi, kalo depe pengelolaan kan so ada di undang-undang dibawahnya ada peraturan pemerintah, daerah deng baznas kebetulan skarang ada aturan tentang tata kelola tentang UPZ di baznas. Seharusnya juga UPZ yang ada

---

<sup>60</sup> Mufraini, *Manajemen Zakat*, (Kencana Prenada Media Group: 2006) h. 205.

memaksimalkan zakat sehingga pengelolaanya terara. Bisah juga UPZ memungut zakat dari para pegawai yang ada di instansinya sehingga dapat memaksimalkan alokasi zakatnya dalam lima program baznas itu salah satunya manado cerdas untuk biaya pendidikan. Beasiswa yang di berikan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa tersebut misalnya di masa pandemi ini, kan banyak ekonomi keluarga yang susah untuk di dapatkan untuk memenuhi kebutuhan baik itu kebutuhan pokok seperti makanan sampai pada kebutuhan pendidikan inilah yang menjadi sasaran dari program ini sehingga siswa yang sedang menjalani pendidikan terbantuan dalam hal pendidikannya.”<sup>61</sup>

Penuturannya lain yang peneliti dapatkan dalam proses teknis pengelolaan zakat profesi adalah bagaimana kontribus dari pihak terkait serta kesadaran dari muzakki dalam memahami program yang di buat oleh Baznas untuk kebutuhan para mustahaq yang dalam masa pendidikannya sebagaimana yang di tuturkan oleh Bapak Drs. H. Gaib Al’Amien :

*Selanjutnya penulis akan menuturkan hasil wawancara kedua*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Sabrina, selaku staf Kantor BAZNAS pada tanggal 27 April 2021 menurut penuturannya:

“Kalo untuk kendala yang sering terjadi di BAZNAS yaitu kurangnya pemasukan dana dari orang-orang yang akan membayarkan zakat sehingga membuat kami kewalahan untuk mengatur, mengelola dan membagi dana sehingga dana yang kami kelolah tidak sesuai dengan jumlah proposal yang diajukan sehingga kami membatasi jumlah permohonan pengajuan proposal di BASNAZ, padahal kami juga sudah berusaha mensosialisasikan pentingnya zakat pada masyarakat melalui khutbah, ceramah, dam lain sebagainya tapi masih saja masyarakat kurang kesadaran dengan pentingnya zakat”.

“Kemudian kendala yang lain berupa kurangnya staff dibidang pendistribusian, yang tugasnya berupa survey untuk kelengkapan berkas, penyusunan

---

<sup>61</sup> hasil wawancara pertama dengan bapak Drs. H. Gaib Al’Amien selaku wakil satu BAZNAS Kota Manado, pada tanggal, 26 April 2021.

hasil survey dan pelaporan kepada kepala TU, karena kurangnya staff dibidang tersebut sehingga membuat kita kewalahan untuk membedakan dan mengetahui mana mahasiswa yang layak untuk diberikan beasiswa, ditambah lagi banyaknya jumlah mahasiswa yang tinggal di kos-kosan sehingga membuat kami susah untuk menilai layak dan tidaknya mahasiswa tersebut.”<sup>62</sup>

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program bantuan pendidikan diantaranya adalah sumber dana yang terkumpul tidak mencapai target yang ada di BAZNAS Kota Manado akibat dari kurangnya kesadaran para *muzakki* untuk menunaikan zakatnya di BAZNAS, solusi yang dilakukan adalah dengan semakin gencar dalam bersosialisasi baik itu melalui media, melalui khutbah, ceramah, dan lain sebagainya namun tetap melihat kondisi yang ada karena BAZNAS tidak akan mengalokasikan dana yang berlebihan untuk kegiatan sosialisasi.

Meningkatnya jumlah permohonan bantuan pendidikan yang masuk namun tidak diikuti dengan jumlah dana yang tersedia. Akibatnya dalam pelaksanaan program bantuan tersebut, pihak BAZNAS menjadi lebih sulit untuk mengelola dan membagi dana yang terkumpul dan harus lebih cermat dalam menentukan yang harus didahulukan terlebih dahulu bantuan pendidikan yang diajukan oleh pemohon.

Hal ini juga membuat dana yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah yang tertera di proposal permohonan. Solusi dari kendala tersebut adalah dengan membatasi jumlah pemohon yang pada tahun 2019 ini sudah mulai diterapkan.

Minimnya tenaga kerja yang tersedia di staf bidang pendistribusian yang dalam hal ini mempunyai peran yang banyak mulai dari *survey* sampai menyeleksi berkas hasil survey yang selanjutnya dilaporkan ke kepala TU. Kemudian mahasiswa yang rata-rata ngekos membuat pegawai sulit untuk menentukan layak atau tidak menerima bantuan pendidikan karena tidak melihat secara langsung keadaan keluarga di rumah.

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan ibu Sabrina, selaku staf Kantor BAZNAS, pada tanggal 27 April 2021.

Dengan tenaga staf yang hanya satu orang dan peran yang banyak membuat pelaksanaan program bantuan pendidikan di BAZNAS Kota Manado menjadi tidak optimal dalam pelaksanaannya sehingga terjadi kesalahan dalam penyaluran dana bantuan pendidikan atau tidak tepat sasaran. Solusi yang dilakukan BAZNAS adalah dengan menambah tenaga staf di bidang pendistribusian dan sudah dilakukan pada tahun 2019.

Selanjutnya penulis akan menuturkan hasil wawancara yang 3 Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu isma selaku staf Kantor BAZNAS Manado pada tanggal 28 April 2021 mengenai penyaluran dan prosedur pengajuan zakat beasiswa pendidikan, menurut penuturannya:

“Mengenai penyaluran BAZNAS Manado punya berbagai program salahsatunya yaitu program Manado Cerdas dengan tujuan untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan dengan pendidikan khususnya pendidikan siswa siswi yang kurang mampu. Jadi untuk penyaluran bantuan pihak BAZNAS berkerja sama dengan sekolah–sekolah yang ada disekitar manado. Hanya saja masalahnya kalau lansung diberikan kepada wali takutnya bantuan yang diberikan tidak dipergunakan dengan semestinya kemudian untuk penyaluran beasiswa ada persaratannya yaitu pengajuan permohonan secara tertulis kepada BAZNAS, )

1. Foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir.
2. Foto copy raport 2 (dua) semester terakhir yang dilegalisir.
3. Surat Keterangan dari lurah atau kepala desa yang menyatakan.
  - a. Bertempat tinggal di wilayah Kota Manado.
  - b. Belum menikah.
  - c. Tidak mampu.
4. Surat Keterangan dari sekolah atau Perguruan Tinggi yang menyatakan
5. Surat Pernyataan tertulis bermaterai dari siswa atau mahasiswa, menyatakan kesediaan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Baznas.
6. Pas photo 2 lembar.

7. Persetujuan Orang Tua atau Wali yang bersangkutan untuk mendapatkan beasiswa dari Baznas.<sup>63</sup>

Dari uraian diatas bahwa Banyak anak-anak di Kota Manado tidak bisa melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang sekolah menengah. Ini karena faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu. Di Kota Manado sekolah gratis sudah ada sejak kebijakan pemerintah ditetapkan. Namun pada prakteknya hanya sebagai selogan, dan sekolahpun masih dipungut biaya.

Dari itulah pemerintah Kota Manado melalui BAZNAS Kota Manado cerdas mempunyai tujuan untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat dan membantu APBD dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan pendidikan khususnya siswa-siswi kurang mampu dengan memberikan bantuan berupa beasiswa pendidikan.

Dalam penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan, petugas BAZNAS bekerjasama dengan pihak sekolahan dengan persyaratan yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh ketua BAZNAS Kota Manado yang diharapkan bisa tepat sasaran dan langsung dipergunakan untuk keperluan mustahiq.

Selanjutnya untuk menyalurkan beasiswa itu diprioritaskan bagi siswa yang kurang mampu dengan persyaratan untuk mendapatkan beasiswa yaitu sebagaimana diatas yang sudah dituturkan oleh ibu Isma selaku staf BAZNAS Manado.

Selanjutnya penulis melampirkan nama-nama Mustahik Penerima Bantuan Beasiswa berdasarkan data yang diambil pada Program Kegiatan Manado Cerdas sebagai berikut:

---

<sup>63</sup> wawancara peneliti dengan ibu Isma selaku staf Kantor BAZNAS Manado pada tanggal 28 April 2021.

**Tabel 4**  
**Data Penerima Mustahiq Bantuan Beasiswa Tahun 2019**

No	TANGGAL	NAMA	ALAMAT
1	22-Nov-19	HAMBA ALLAH	
3		FATMA DUMA	KEL-ISLAM KEC. TUMINTING
4		ARMAN Y .NAKDIE	KEL- TERNATE BARU KEC. AINGKIL
5		FARIDA ACHMAD	KEL ISTIQLAL KEC. WENANG
6	16-Okt-19	NADHILA SULAIMAN	KEL-MAHKERET TIMUR KEC. WENANG
7	15-Okt-19	HAMBA ALLAH	
8		NURLELY S. KADER	KEL-BANJER KEC. TIKALA
9		CHARUNNISA	KEL-GIRIAN BAWA KEC.GIRIAN
10	01-Okt_19	ERFAN EFENDI	KEL-AKOR KEC. PALENGAAN
11	31-Juli-19	MUHAMMAD ZULFIKAR	KEL-KETANG BARU KEC. SINGKIL



12	30-Juli-19	HAMBA ALLAH	
13	17-Juli-19	ZHORA EFENDI	KEL BANJER KEC.TIKALA
14	11-Juli-19	MARFA BIN SALEH	KEL ISTIQLAL KEC. WENANG
15	09-Juli-19	DHEA S.OPE	KEL-LAWANGIRU KEC. WENANG
16		AINI I. ELINGO	KEL-BAILANG KEC.BUNAKEN
17	17-Juni-19	HAMBA ALLAH	
18	15-Feb-19	SURJANI	KEL-PERKAMIL KEC.PAAL DUA

Tabel 5

**Data Penerima Mustahiq Bantuan Beasiswa Tahun 2020**

NO	TANGGAL	NAMA	ALAMAT
1	24-Juni-20	TAUFIG HIDAYAT	KEL-WAJOTI KEC.ALOK TIMUR
2	27-Ags-20	KAMELIA MA'RUF	KEL-BAILANG KEC.BUNAKEN

1. Alasan Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan BAZNAS Kota Manado.

Pendidikan sangat diperlukan untuk melahirkan generasi-generasi yang berpendidikan tidak hanya di bidang agama namun juga dalam ilmu pengetahuan. Masih banyak anak-anak di Kota Manado tidak bisa melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang sekolah menengah. Ini karena faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu, hal ini memicu masyarakat untuk mencari sumber dana alternatif lain yaitu zakat untuk beasiswa pendidikan.<sup>64</sup>

Menurut para ulama fiqh kontemporer artian *sabilillah* pada kondisi dewasa ini lebih dekat kepada arti pengembangan SDM umat muslim dalam bentuk jihad. Perjuangan umat muslim untuk meningkatkan SDM lebih realistis untuk dikatakan sebagai pejuang di jalan Allah untuk era modern ini.

Masih banyak putra putri bangsa ini yang tidak sekolah atau putus sekolah karena kendala biaya, maka dapat diartikan *sabilillah* yaitu jihad di jalan Allah melalui pendidikan, bukan mereka yang mengangkat senjata melainkan bagi mereka yang mengangkat pena (Mufraini, 2006:205).

Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Oleh BAZNAS Kota Manado.

a) Sistem Pengumpulan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Drs. H. GAIB AL'AMIEN Wakil ketua 1 Baznas Kota Manado pada tanggal 23 April 2021, bahwa dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kota Manado mengumpulkan zakat dengan cara:

- 1) Membentuk Unit Pengumpul Zakat atau UPZ.
- 2) BAZNAS Kota Manado membentuk UPZ tingkat kelurahan, kecamatan dan instansi pemerintahan.

---

<sup>64</sup> Dokumen BAZNAS Kota Manado

Sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 16 ayat (1) “Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya”.

Sisi positif, pengetahuan masyarakat akan manfaat zakat telah tersosialisasikan dengan efisien dan diharapkan dapat menjadi tren membayar zakat dikalangan masyarakat.

#### b) Sistem Penyaluran

Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, pelaksanaan penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan meliputi (wawancara dengan Bapak Drs. H. GAIB AL'AMIEN pada tanggal 23 April 2021):

- 1) Penyaluran zakat diserahkan melalui kepala sekolah atau guru yang bersangkutan.
- 2) Penyaluran zakat diambil secara langsung dikantor BAZNAS diikuti dengan bukti penerimaannya.
- 3) Zakat diberikan kepada mustahiq yang mengajukan persyaratan melalui surat keputusan dari sekolahan.

Dengan melihat penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan tersebut, pada dasarnya adalah untuk mencapai bentuk kepedulian antar sesama dengan adil dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial antara kemiskinan dan pendidikan. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 26 “Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan”.

#### 2. Pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan di BAZNAS Kota Manado

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan dan penjelasan data-data di atas, penulis melihat masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program bantuan pendidikan di BAZNAS Kota Manado yang dalam hal ini benar terdapat kesalahan

dalam penyaluran dana bantuan pendidikan pada tahun 2018 atas nama Wanda. Wanda adalah mahasiswa IAIN Kota Manado yang tergolong mampu dan tidak layak menerima bantuan.

Melihat dari kriteria *mustahik* memang benar Wanda termasuk dalam *asnaf fii sabiilillah* namun permasalahannya program Bantuan Pendidikan merupakan program untuk *asnaf* miskin dan *asnaf fii sabiilillah* menurut BAZNAS peruntukannya lebih mengarah kepada sarana dan prasarana ibadah dan kegiatan dakwah.

Kesalahan dalam penyaluran tersebut disebabkan oleh ketidaktelitian staf dalam menyeleksi berkas hasil *survey* dan kurangnya tenaga staf dibidang pendistribusian sehingga terdapat berkas pemohon yang tidak terseleksi dengan baik oleh pegawai BAZNAS. Sehingga dari kekurangan tersebut, dana zakat yang seharusnya bisa membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu yang dalam hal ini adalah mahasiswa IAIN Kota Manado, diberikan kepada mereka yang layak menerimanya atau tidak tepat sasaran.

#### **D. PEMBAHASAN**

Persaingan dalam hal ini boleh diartikan sebagai *fastabiqul khairat* (belombalomba dalam kebaikan) dengan cara mengajak orang menunaikan rukun Islam yang ke-tiga yakni membayar zakat. Mengingat keberadaan Baznas Kota Manado yang terhitung masih sangat muda. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Baznas Kota Manado yang diwakili oleh bapak Ghaib Amien Berlangsung pada tanggal 12 April 2021 di kantor Baznas Kota Manado.

Masalah-masalah di atas menjadi pemicu rendahnya ataupun minimnya kinerja Baznas. Mekanisme penyelegaraan zakat di kota Manado kemudian diklasifikasikan menjadi beberapa tahap yakni, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Tahap pengumpulan zakat diatur dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2011 dalam Pasal 21 sampai Pasal 23 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki, melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. (Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011).
2. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan Baznas. (Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011).
3. Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada Baznas atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011).
4. Baznas atau Laz wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. (Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011).
5. Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. (Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011). Setelah tahapan pengumpulan telah berjalan sebagaimana dimaksud maka pendistribusian zakat menurut Pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011).
  - b. Pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. (Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011). Secara umum, menurut data yang diterima oleh Baznas Kota Manado, pihaknya memiliki lima program tetap yang ditetapkan untuk dilaksanakan membantu kaum yang membutuhkannya,

sesuai dengan ketentuan agama. Dari sampel data laporan pendistribusian Baznas Kota Manado, ada beberapa poin yang dapat dihasilkan yaitu:

- a). Jumlah muzakki yang mencapai 202 yang secara perkembangannya memang di pengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat tentang Baznas di kota Manado.
- b). Jumlah mustahik yang mencapai 294 dengan kategori mustahik yang menerima dana zakat haruslah sesuai dengan 8 ashnaf “sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanya untuk orang-orang Fakir, Miskin, pengurus zakat (amil), orang-orang yang telah dibujuk hatinya (muallaf), untuk memerdekakan budak-budak yang telah dijanjikan akan dimerdekakan, orang yang berhutang (gharim) untuk di jalan Allah (sabilillah) dan untuk orang musafir (orang yang dalam perjalanan). Q.S At-Taubah/3: 60.
- c). Lima program kerja Baznas Kota Manado yang dimaksud terdiri dari Program Manado Peduli, Manado Sehat, Manado Cerdas, Manado Makmur, dan Manado Taqwa.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Baznas di kota Manado bisa dilihat dari jumlah muzaki, keputusan muzakki membayarkan zakatnya melalui Baznas merupakan hasil pemilihan diantara berbagai tempat untuk menunaikan zakat. yang mempengaruhi motivasi dan keputusan muzakki membayar zakatnya ke Baznas faktor dimaksudkan adalah pemahaman agama terhadap kewajiban membayar zakat, pemahaman yang lebih luas dari muzaki akan menimbulkan dampak yang cukup besar dalam perkembangan Baznas di kota Manado.

Tingkat kepercayaan di pengaruhi juga mudahnya akses informasi dalam pertanggung jawaban pengelolaan zakat, keterbukaan informasi yaitu berupa adanya akses yang cukup mudah bagi masyarakat sebagai pertanggung jawaban publik serta peningkatan manajemen pengelolaan akan mempengaruhi dan meningkatkan

kepercayaan muzaki untuk mendorong muzaki membayarkan zakatnya ke Baznas. Prestasi Baznas kota Manado tidak dapat serta merta dianggap remeh hanya karena faktor usia kepengurusannya. Kontribusi Baznas pada pembinaan masyarakat dan usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat tentunya dapat dikatakan sangat intens dan berbanding terbalik dengan eksistensinya.

Tetapi dapat juga dilihat bentuk respon dari masyarakat dengan semakin bertambahnya jumlah muzaki serta daerah penyaluran hasil rekapitulasi dari sembilan kecamatan ada dua kecamatan yang jumlah muzakinya cukup besar namun terjadi penurunan hampir dalam satu tahun ini yaitu kecamatan tuminting dan kecamatan wenang, disini dapat dilihat menurunnya angka mustahik berarti angka kemiskinan mulai menurun dan perputaran perekonomian makin baik dengan adanya Baznas Kota Manado.

Dengan penyaluran zakat lebih Baznas Kota Manado terlibat membantu pengembangan ekonomi masyarakat dengan salah satu programnya, yakni program Manado Makmur. Media pemberitaan massa menyebutkan lewat program ini Baznas berhasil menyalurkan bantuan kepada 11 mustahik di berbagai wilayah kota Manado, agar bisa mengembangkan usaha para mustahik tersebut menjadi lebih lebih baik lagi. Besaran bantuan yang diberikan kepada pelaku usaha kecil atau para mustahik tersebut bersifat variatif.

Tergantung dari usulan permohonan yang disampaikan ke Baznas. Namun, sebelum memberikan bantuan tersebut Baznas melakukan tahap penyaringan ataupun seleksi terhadap pemohon terkait dengan kelayakan para pemohon untuk menjadi mustahik atau tidak.

Pada pemberitaan tersebut ketua Baznas Kota Manado menambahkan bantuan tersebut dinilai tepat sasaran karena kandidat mustahik benar-benar diseleksi secara teliti. Beliau menambahkan untuk mengatur agar bantuan yang diberikan kepada mustahik benar tepat sasaran dan tidak terjadi penerimaan ganda, Baznas Kota

Manado selalu berkoordinasi dengan Baznas Provinsi SULUT. Berikutnya pada perayaan hari besar umat Islam idul fitri 1437 Hijriah, Baznas Kota Manado menyalurkan 500 paket zakat yang disumbangkan kepada mustahik.

Kegiatan penyaluran zakat ini memfasilitasi para PNS yang beragama Islam untuk mengambil peran sebagai muzakki melalui program pembayaran zakat dengan sistem potong gaji. Kemudian Baznas Kota Manado juga sangat peka terhadap derita korban bencana alam banjir bandang yang melanda kota Manado pada awal tahun 2014.

Bertempat di kantor Kementerian Agama Kota Manado, Baznas Kota Manado menyerahkan bantuan kepada korban bencana banjir bandang. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Kemenag Kota Manado dan Ketua Baznas Kota Manado, berdasarkan data yang telah terverifikasi.

Melalui kesempatan tersebut Kepala Kemenag berharap selain daripada zakat tersebut bermanfaat bagi para penerimanya, kepala kemenag pun berharap hal ini menjadi bukti bahwa keberadaan Baznas dan kesadaran masyarakat akan zakat menjadi sangat penting. Selain daripada itu Baznas Kota Manado langsung mengajukan permohonan sumbangan kepada Baznas pusat dan langsung dijawab melalui respon yang luar biasa berupa sumbangan dana sebesar Rp.130.000.000.27.

Salah satu kontribusi dari Baznas terhadap program pengembang ekonomi yang terkini adalah Festival Kuliner Halal yang melibatkan langsung para mustahik sebagai partisipan festival tersebut. Festival Kuliner Halal merupakan wadah para muzakki atau orang yang membayar zakat. Kegiatan ini merupakan manifestasi pemberdayaan masyarakat guna mendorong minat untuk berwira usaha.

Selain di bidang kuliner kegiatan ini juga diharapkan dapat mengembangkan wawasan ekonomi masyarakat lewat berbagai seminar yang juga merupakan isi dari kegiatan tersebut. Melalui program diharapkan terjadinya peningkatan kesejahteraan mustahik pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.



Dimaksudkan sebagai peningkatan kesejahteraan mustahik adalah dengan adanya festival ini mustahik dapat menjadi wira usaha handal dan melipatkan gandakan modal usaha yang merupakan zakat ataupun bantuan menjadi kemandirian finansial yang mumpuni.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Zakat beasiswa yang menjadi program di Baznas Kota Manado masih belum maksimal dalam hal pendanaan atau pembayaran zakat dari muzakki, disebabkan kurangnya pemahaman dan sosialisasi secara masif dari pihak terkait dalam proses pengembangan zakat untuk pendidikan.
2. Minimnya pengetahuan dari masyarakat secara luas khususnya pada taraf umat Islam yang sudah wajib zakat, sehingga mempengaruhi pendanaan dalam rangka pembiayaan untuk para pelajar dalam menempuh jejak pendidikan.

#### **B. Saran**

Untuk menjadikan pelaksanaan zakat berdaya guna dalam mengedukasi warga masyarakat yang perlu meningkatkan kualitas dan prestasi layanan pengelolaan zakat melalui pelaksanaan program-program pembinaan dan sosialisasi kepada warga masyarakat khususnya masyarakat yang tergolong sudah wajib zakat, untuk itu ditawarkan beberapa saran yaitu:

1. Mendorong kepada pemerintah untuk mengeluarkan regulasi sebagai salah satu penunjang bagi Baznas Kota Manado dalam rangka memaksimalkan potensi zakat kepada muzakki yang ada pada instansi-instansi, terutama para PNS dan pengusaha.
2. Melakukan kerja sama dengan perusahaan baik BUMN maupun Swasta, serta menjalin kerja sama dengan instansi-instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sosialisasi terkait zakat untuk menciptakan kepaahaman kepada muzakki maupun mustahik dalam peroses pengalokasian biaya zakat.
3. Menambahkan karyawan terutama dalam bidang penyaluran dana agar pelaksanaan penyaluran bisa semaksimal mugki

## DAFTAR PUSTAKA

- Alihamdan. *pengertian implementasi secara umum dan menurut ahli terlengkap*.  
Diakses dalam <https://alihamdan.id>
- Al-Zuhayly Wahbah. *Zakat : Kajian Berbagai Madzhab*. (PT. Remaja Rosdakarya, 2000).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2010)
- Gustian Djuanda. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasila.*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hafidhuddin Didin. *Paduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh*. (Jakarta: Gema insani press, 1998).
- hasil wawancara pertama dengan bapak Drs. H. Gaib Al'Amien selaku wakil satu BAZNAS Kota Manado, pada tanggal, 26 April 2021*
- Hasil wawancara dengan ibu Sabrina, selaku staf Kantor BAZNAS, pada tanggal 27 April 2021.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Zakat>(Diakses pada 15Desember 2019 pukul 12.30)
- <https://manado.antaranews.com> ekonomi masyarakat lewat manado makmur diakses pada tanggal 13 april 2018
- <https://www.cermati.com> pengertian-dan-macam-macam zakat (diakses pada 5 Januari 2020, jam 14.00 wita)
- <https://www.studinews.co.id> pengertian beasiswa tujuan syarat manfaat jenis contoh (diakses pada 5 Januari 2020, jam 14.30 wita)
- Ibnu Mundzir. *Al Ijma*. (Jakarta: Akbar Media, 2012).
- Imam Bukhari. *Shahih Bukhari*. (Beirut: Darrul Kutubul Ilmiyah, 1992).
- Inoed Amiruddin dkk. *Anatomi Fiqh Zakat*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005).
- Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Cet.II; Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009).
- Mardalis. *Metode enelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1995).
- Moleong Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006
- Mufraini. *Manajemen Zakat*. (Kencana Prenada Media Group: 2006)

Republik Indonesia. “Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011  
Tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat 2

Sugyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta ,  
2014

wawancara peneliti dengan ibu Isma selaku staf Kantor BAZNAS Manado pada  
tanggal 28 April 2021.

Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 25-26., Tentang  
Pengelolaan zakat di akses dari <https://jatim.kemenag.go.id> pada 7 Januari  
2020, pukul 23:14 Wita

## Lampiran



Dokumentasi wawancara bersama Drs. Ubaidilah Ma'ruf S.E, selaku ketua BAZNAZ Kota Manado pada tanggal 23 April 2021



Dokumentasi wawancara bersama Ibu Isma, Selaku staff kantor BAZNAZ kota Manado, pada tanggal 28 April 2021



Dokumentasi wawancara bersama Isma, Selaku staff kantor BAZNAZ kota Manado, pada tanggal 28 April 2021



Dokumentasi wawancara bersama Bpk, Drs. H. Gaib Al' Amien, selaku Wakil Ketua I BAZNAZ kota Manado, pada tanggal 26 April 2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Telp/Fax 0431- 860616 Manado 95128

Nomor : B- 199 /In.25/F.1/TL.00/04/2021  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Manado, 21 April 2021

Kepada Yth.  
Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional  
(BAZNAS) Kota Manado

Di -  
Tempat.

Assalamu'alaikum wr.wb.


Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:

Nama : Fadli Sarundajang  
NIM : 14.1.2.016  
Semester : XIV (empat belas)  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Perkamil Kec. Paal Dua Kota Manado.

Bermaksud melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul " **Implementasi Zakat untuk Beasiswa Pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Manado**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum**. Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (Dua) bulan terhitung dari tanggal 21 April 2021 s.d. 21 Juni 2021.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerjasamanya.

Wassalam  
Dekan,



Dr. Hj. Salma, M.HI  
NIP. 196905041994032003

Tembusan:  
Rektor IAIN Manado.

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 01/BAZNAS KOTA MANADO/V/2021**

**Manado, 31 Mei 2021**

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : Ubaidillah Ma'Ruf, SE  
Jabatan : Ketua BAZNAS  
Unit Kerja : Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado


Menerangkan bahwa :

Nama : Fadli Sarundajang  
Nim : 14.1.2.016  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Yang Bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian Tugas Akhir Skripsi dengan judul :  
"Implementasi Zakat untuk Beasiswa Pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota  
Manado" mulai tanggal 21 April 2021 sampai tanggal 31 Mei 2021

Demikian surat ini di buat dan diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan dengan  
sebagaimana mestinya.

**Pimpinan,  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KOTA MANADO**

  
**Ubaidillah Ma'Ruf, SE  
Ketua**



**NAMA-NAMA MUSTAHIK PENERIMA BANTUAN BEASISWA  
PROGRAM KEGIATAN MANADO CERDAS**

**TAHUN 2019**

NO	TANGGAL	NAMA	ALAMAT
1	22-Nov-19	HAMBA ALLAH	-
2		HAMBA ALLAH	-
3	21-Nov-19	FATMA DUMA	KEL. ISLAM KEC. TUMINTING
4		ARMAN Y. NAKDIE	KEL. TERNATE BARU KEC. SINGKIL
5		FARIDA ACHMAD	KEL. ISTIQLAL KEC. WENANG
6	16-Okt-19	NADHILAH SULAIMAN	KEL. MAHAKERET TIMUR KEC. WENANG
7	15-Okt-19	HAMBA ALLAH	-
8		NURLELY S. KADER	KEL. BANJER KEC. TIKALA
9		CHAIRUNNISA MA'RUF	KEL. GIRIAN BAWAH KEC. GIRIAN
10	01-Okt-19	ERFAN EFENDI	KEL. AKKOR KEC. PALENGAAN
11	31-Jul-19	MUHAMMAD ZULFIKAR	KEL. KETANG BARU KEC. SINGKIL
12	30-Jul-19	HAMBA ALLAH	-
13	17-Jul-19	ZOHRA EFFENDI	KEL. BANJER KEC. TIKALA
14	11-Jul-19	MARVA BIN SALEH	KEL. ISTIQLAL KEC. WENANG
15	09-Jul-19	DHEA S. OPE	KEL. LAWANGIRUNG KEC. WENANG
16		AINI I. HELINGO	KEL. BAILANG KEC. BUNAKEN
17	17-Jun-19	HAMBA ALLAH	-
18	15-Feb-19	SURJANI	KEL. PERKAMIL KEC. PAAL DUA

**TAHUN 2020**

NO	TANGGAL	NAMA	ALAMAT
1	24-Jun-20	TAUFIK HIDAYAT	KEL. WAJOTI KEC. ALOK TIMUR
2	27/08/2020	KAMELIA MA'RUF	KEL. BAILANG KEC. BUNAKEN

**Petugas Konter**



**Mawahda S. Pönu**  
Pelaksana BAZNAS Kota Manado

## STRUKTUR PIMPINAN BAZNAS KOTA MANADO



UBAIDILLAH MA'RUF, SE  
KETUA  
085396660035



Drs. H. GAIB AL'AMIEN  
WAKIL KETUA I  
081212153379



H. SYARIF WAKID, SE., MBA  
WAKIL KETUA II  
081340567618



JULIATY NASARU, SP  
WAKIL KETUA III  
085240139425



YULDI AZWAR YASIN, SE  
WAKIL KETUA IV  
082161332722

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : FADLI SARUNDAJANG  
Tempat Tanggal Lahir : BITUNG 23 APRIL 1995  
Alamat : KOTABUNAN  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Fakultas/Prodi : SYARIAH/ HUKM ENOOMI SYARIAH (HES)  
Alamat : KOTABUNAN  
Agama : ISLAM  
Email : sarundajangfadli@gmail.com  
Nomor Telp : 085242179245

### NAMA ORANG TUA

Ayah : HAMSA SARUNDJANG  
Ibu : NURYATI TAMPILANG

### PENDIDIKAN

1. SD : SDN.1 KOTABUNN
2. SMP : SMP N.1 TUTUYAN
3. SMA : SMA NI. KOTABUNAN

### PENGALAMAN ORGANISASI

1. PMII METRO MANADO
2. KPA BIOSFER BOLTIM
3. LSBO/ LEMBAGA SENI BUYA DAN OLAHRAGA
4. KARANG TARUNA BOLTIM/BULAWAN INDUK